

Perlindungan Pendapatan Daerah dari Pembayar Pajak Kendaraan yang Mangkir Perspektif *Maqashid Syariah*

***Dewa Alyu Sastra Ningrum¹, Zulham²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V,
Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

*dewa0204192042@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the protection of Regional Income from vehicle taxpayers who are absent from the perspective of Maqashid Syariah at the SAMSAT Office. Motor vehicle tax is a fairly large source of income, but some people are still not compliant with tax payments, so that vehicle owners' tax compliance is not optimal. In implementing the Regional Regulation of North Sumatra Province Number 6 of 2018 concerning Regional Taxes, it is also necessary to establish guidelines and procedures for collecting motor vehicle taxes as stated in the Regulation of the Governor of North Sumatra Number 12 of 2019. This study aims to determine the potential income of the Binjai City Government from vehicle taxpayers who are absent, the impact of motor vehicle taxpayers who are absent, and the protection of Regional Income from vehicle taxpayers who are absent when viewed from the perspective of Maqashid Syariah. This type of research is empirical legal research with a statute approach and living case studies. From the perspective of Maqashid Syariah, efforts to protect Regional Income related to motor vehicle taxpayers are the application of the Maqashid Syariah principle, so it is mandatory to protect Regional Income and comply with the payment of motor vehicle taxes.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan Pendapatan Daerah dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir perspektif *Maqashid Syariah* di Kantor SAMSAT. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar, namun sebagian masyarakat masih belum patuh akan pembayaran pajak, sehingga kepatuhan pajak pemilik kendaraan menjadi tidak optimal. Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu juga ditetapkan pedoman dan tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor seperti yang terdapat di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pendapatan Pemko Binjai atas pembayar pajak kendaraan yang mangkir, dampak dari pembayar pajak kendaraan bermotor yang mangkir, dan perlindungan Pendapatan Daerah dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir jika ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan statute dan living case studies. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, upaya perlindungan Pendapatan Daerah terkait pembayar pajak kendaraan bermotor merupakan penerapan atas *Maqashid Syariah*, maka wajib hukumnya untuk melindungi Pendapatan Daerah serta patuh akan pembayaran pajak kendaraan bermotorinya.

Kata Kunci: *Pajak Kendaraan, Pendapatan Daerah, Pajak Mangkir, Maqashid Syariah.*

A. PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak Provinsi dengan potensi paling besar dalam pembangunan Dearah, yang diambil atas penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor. Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar pajak secara rutin setiap setahun sekali (Oktavianingrum et al., 2021), tempat pembayar pajak kendaraan di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Namun sebagian masyarakat belum patuh atau mangkir atas pembayar pajak kendaraan bermotor tersebut, sebagaimana dapat dibuktikan pada tabel berikut;

Tabel 1. Realisasi pajak kendaraan di SAMSAT Binjai dari tahun 2019-2023

Total kendaraan secara global di SAMSAT Binjai dari tahun 2019-2023 sebanyak 175.408		
Tahun	Potensi jumlah kendaraan	Realisasi kendaran yang sudah bayar secara global
2019	105.584	90%
2020	102.928	87%
2021	100.971	86%
2022	116.744	99%
2023	112.880	85%

Sumber : Kantor SAMSAT Kota Binjai

Shopee Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa potensi pajak kendaraan bermotor yang diterima kota Binjai seharusnya 539.107 sepanjang rentang tahun 2019-2023. Namun realisasi kendaraan yang membayar pajak sebesar 89%. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuktikan bahwa sekitar 11% masyarakat kota Binjai mangkir dalam membayar pajak kendaraan rentang waktu 2019-2023.

Penelitian Dahlan et al. (2024) menjelaskan faktor-faktor penentu penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak dan peningkatan kesadaran masyarakat serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan berdampak positif terhadap penerimaan pajak dalam negeri. Akibatnya, peningkatan penerimaan pajak meningkatkan profitabilitas negara (Erlina, 2020; Kuncoro & Pratama, 2018).

UU No. 28, 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan pajak kendaraan bermotor sebagai pajak kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan. Selain itu, peraturan tentang pajak daerah terdapat juga pada (Perdaprovsu No.6, 2018). Perlindungan Pendapatan Daerah dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir merupakan penerapan *Maqashid Syariah* (Anshari & Permata, 2024). Menjaga harta

bukan hanya bersifat kekayaan individu, tetapi juga mencakup tentang kekayaan Daerah, karena terkait dengan pendapatan asli daerah seperti anggaran. Jika anggaran kurang akan menyebabkan lambatnya pembangunan nasional.

Berdasarkan data dan penjelasan diatas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui besar potensi pendapatan Pemko Binjai dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir, dampak dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir di Samsat Binjai, dan menelaah perlindungan pendapatan Daerah dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir perspektif *Maqashid Syariah*.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan. Jenis penelitian hukum empiris ini menekankan pada analisis fakta hukum yang berkembang di masyarakat dengan mengkaji perilaku hukum yang nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute dan living case studies, yang bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi diterapkan dalam praktik serta bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum menafsirkan dan menjalankannya (Amiruddin & Asikin, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai Samsat Binjai, yang memberikan informasi mengenai perlindungan Pendapatan Daerah dari pembayar pajak kendaraan yang tidak memenuhi kewajibannya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pegawai Samsat Binjai untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak serta upaya yang dilakukan dalam menegakkan kepatuhan pajak kendaraan. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan beberapa tahapan. Pertama, reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Kedua, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan Pendapatan Daerah terhadap wajib pajak kendaraan. Ketiga, verifikasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan keabsahan serta keakuratan hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Perlindungan Pendapatan Daerah dan *Maqashid Syariah*

Proteksi sering diartikan sebagai proses pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mencegah, menjaga, dan memperbaiki penyimpangan yang timbul. Proteksi Pendapatan Daerah mencakup semua langkah untuk menjamin bahwa pengelolaan pendapatan berjalan sesuai dengan persyaratan, rencana, dan peraturan yang relevan (Rakhmawati, 2023). Proteksi Pendapatan Daerah terkait erat dengan efektivitas Pemerintah Daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh pemenuhan visi dan tujuan yang memerlukan pengawasan yang optimal dan efektif, khususnya terkait penganggaran, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat proteksi pendapatan daerah yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan kinerja pemerintah (Purnama & Nadirsyah, 2016).

Negara merumuskan sejumlah strategi untuk mencapai kemakmuran yang merata. Konsep Baitul Mal menggarisbawahi adanya keseimbangan antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Pengelolaan Pendapatan Negara di bawah pimpinan Nabi Muhammad senantiasa berupaya untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Dalam Kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menjelaskan bahwa pemerataan kekayaan harus berpegang pada asas-asas keadilan yang optimal dan tanpa cela. Sumber utama pendanaan belanja pemerintah adalah perpajakan. Di Indonesia, perpajakan merupakan dasar penerimaan negara. Oleh karena itu, untuk mencegah pemungutan pajak agar tidak memberatkan masyarakat, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai pembatasan terkait pemungutan pajak. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mencapai pemungutan pajak yang merata, sehingga tidak ada satu orang pun yang dirugikan.

Istilah *Maqashid Syariah* berasal dari dua kata, yaitu Al-Maqashid dan Al-Syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari maqsud, qashd, dan maqshd yang berasal dari kata kerja qashada yaqshudu yang mencakup makna arah, tujuan, titik tengah, pemerataan, dan moderasi. *Maqashid Syariah* mengacu pada nilai-nilai dan makna yang dimaksudkan sebagai tujuan oleh pencipta syariat (Allah SWT) yang dianalisis oleh para ulama mujtahid dari kitab-kitab syariat. Abdul Helim, 2019

Analisis *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan daerah yang selanjutnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah menjadi lebih umum. (Safitri & Kususiyah, 2023). Pemerintah menggunakan pajak daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan aset sesuai

dengan Maqasid Syariah dapat dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya untuk tujuan yang bermanfaat, termasuk pembayaran zakat, pengelolaan aset wakaf untuk kesejahteraan umum, dan peningkatan pendidikan ekonomi Islam. Pemeliharaan properti bertujuan untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan kualitas ekonomi, dan mempromosikan martabat manusia dalam bidang ekonomi.

2. Peraturan Tentang Pembayaran Pajak Kendaraan

Terdapat beberapa peraturan tentang pembayaran pajak kendaraan diantanya :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan: “Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang dengan tidak memberikan imbalan secara langsung” (Dwifans et al., 2022; Putri et al., 2024). Pajak digunakan oleh negara untuk memenuhi kewajibannya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28, 2007).

Selanjutnya, wajib pajak kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Ketentuan tersebut meliputi ketentuan mengenai tarif pajak, tata cara penghitungan pajak, penetapan pajak, sanksi administrasi, pendataan dan pendaftaran, serta tata cara pembayaran dan penyetoran (Pergub No.12, 2019).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu dari lima jenis pajak daerah dan merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup besar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Daerah memperoleh lima keuntungan dari pajak kendaraan bermotor, yaitu:

- a. Merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah
- b. Berguna untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Berguna untuk Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana transportasi umum

- d. Membantu peningkatan pendapatan kabupaten/kota.
- e. Meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau ahli warisnya, apabila wajib pajak adalah badan, maka yang wajib membayar adalah pengurus atau kuasanya (Ahmad et al., 2020; Widajantie & Anwar, 2020). Wajib pajak yang tidak hadir harus diberi tahu bahwa kontribusi pajaknya, baik langsung maupun tidak langsung, sangat penting untuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah atau Negara. Termasuk pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan metode pemungutan pajak yang berkeadilan.

3. Potensi Pendapatan Kota Binjai dari Pembayaran Pajak Kendaraan yang Mangkir

Tabel 2. Data pajak kendaraan di SAMSAT Binjai tahun 2019-2023

Tahun	Potensi jumlah kendaraan yang terdaftar	Jumlah Kendaraan yang sudah bayar	Jumlah kendaraan yang belum melakukan pembayaran	Jumlah Pendapatan pertahun
2019	105.584	90.523	15.061	70.025.630.026
2020	102.928	87.710	15.218	77.192.423.786
2021	100.971	86.857	14.114	80.763.029.856
2022	116.744	99.536	17.208	101.941.183.821
2023	112.880	85.729	27.151	110.487.280.650

Sumber: kantor SAMSAT Kota Binjai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa potensi jumlah kendaraan yang terdaftar secara global pada tahun 2019 sebanyak 105.584 dan yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 90.523, sedangkan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 15.061 dengan jumlah pendapatan sebanyak 70.025.630.026. Pada tahun 2020 jumlah potensi kendaraan yang terdaftar sebanyak 102.928 dan yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 87.710 sedangkan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 15.218 dengan jumlah pendapatan sebanyak 77.192.423.786. Pada tahun 2021 jumlah potensi kendaraan yang terdaftar sebanyak 100.971 dan yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 86.857 sedangkan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 14.114 dengan jumlah pendapatan sebanyak 80.763.029.856. Pada tahun 2022 jumlah potensi kendaraan yang terdaftar sebanyak 116.744 dan yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 99.536 sedangkan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 17.208 dengan jumlah pendapatan sebanyak 101.941.183.821. pada tahun 2023 jumlah potensi kendaraan yang terdaftar sebanyak 112.880 dan yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 85.729 sedangkan yang

belum melakukan pembayaran sebanyak 27.151 dengan jumlah pendapatan sebanyak 110.487.280.650.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa ditahun 2022 jumlah kendaraan yang sudah melakukan pembayaran sempat naik yaitu diangka 99.536 dan tahun 2023 jumlah kendaraan yang sudah bayar kembali menurun diangka 85.729. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di tahun 2019- 2023 yang menyebabkan kerugian di pemko Binjai diperkirakan masih ada di tahun 2023 dengan jumlah yang belum bayar sekitar 27.151 kendaraan. Maka dengan itu menyebabkan total Keuangan Daerah yang didapat menjadi belum optimal seluruhnya.

Hal tersebut di perkuat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Samsat Binjai dijelaskan sebagai berikut. Wawancara dilakukan kepada salah satu karyawan di Samsat Binjai yaitu bapak FN, di mana beliau menuturkan:

“karena data yang diminta 5 tahun terakhir dari tahun 2019-2023, tentu saja data yang diberikan diatas sudah sampai akhir tahun. Untuk tahun 2019-2022 itu sudah aman, dan kekurangannya bisa dibilang ada di tahun 2023 karena masih belum mencapai target. Kenapa bisa saya katakan ada di tahun 2023 itu? Karena, bisa dilihat di tabel realisasinya saja sudah jauh berbeda, di tahun 2022 ada sekitar 99 ribu, dan di tahun 2023 ada sekitar 85 ribu. Hal ini disebabkan karena razia sudah tidak ada atau berkurang, lemahnya ekonomi masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak kendaraan.”

Hal ini juga didukung dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada karyawan lain di Samsat Binjai yaitu bapak FS, Dimana beliau menuturkan bahwa:

“Sebenarnya potensi kerugian tidak bisa terhitung, dan dibilang kerugian sebenarnya juga tidak, susah kalau untuk mencari kerugiannya, kami sendiri aja yang orang kantor tidak bisa memastikan. Tetapi, kalau yang belum mencapai target ada, karena data yang di minta juga hanya sampai tahun 2023. Nah kan otomatis kekurangan yang ada di tahun 2023 bisa jadi akan di dapat ditahun ini berikut dendanya. Karena gini, misalnya kita minta data bulan ini, maka pendapatan bulan depan bisa naik sampai 300% atau 200%. Hal ini terjadi dikarenakan setiap bulan itu dendanya naik 2% perbulan dan dikali berapa kendaraan.”

4. Dampak dari Pembayar Pajak Kendaraan yang Mangkir di SAMSAT Binjai

Ketidaktepatan waktu masyarakat membayar pajak bisa menimbulkan kerugian pada pemko Binjai, oleh karena itu di dalam (UU No. 28, 2007) terdapat sanksi perpajakan yang terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai berikut:

- a. Sanksi administrasi, perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan diantarnya:

- 1) Pengenaan bunga, sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat (2a) dan (2b) UU KUP. dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan setelah jatuh tempo penyampaian Surat pemberitahuan tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan.
- 2) Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya bermacam-macam, sesuai dengan aturan Undang-Undang.
- b. Sanksi pidana, sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Dalam Undang-Undang Pasal 39 ayat i, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. (Dina, 2019)

Pembayar pajak kendaraan yang mangkir harus mengetahui sanksi administratif yang ada dalam peraturan Gubernur Sumatera Utara dalam Pasal 15 ayat (1-2), sebagai berikut:

- a. Dalam hal wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak terutang, dihitung sejak saat terutang pajak.
- b. Dalam hal kendaraan bermotor mutasi masuk dalam provinsi atau beralih kepemilikan, melakukan pendaftaran setelah jatuh tempo masa pajak kendaraan bermotor, berlaku:
 - 1) Apabila masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar dua persen perbulan, dan untuk masa pajak satu tahun ke depan, tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
 - 2) Apabila masa pajak tidak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar dua persen dari pokok pajak terutang.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar para pembayar pajak tidak melanggar norma perpajakan (Kesadaran et al., 2021). Dalam penelitian sanksi perpajakan juga memberikan pengaruh positif kepada pembayar pajak kendaraan bermotor di samsat (Kaunang & Pinatik, 2016). Dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor (Jauhar, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat belum patuh atau mangkir atas pembayaran pajak kendaraan diantaranya yaitu:

- a. Regulasi pajak yang masih sulit. Rumitnya tata cara dalam membayar pajak membuat banyak Masyarakat yang masih bingung. Hal itu tentu menyebabkan para wajib pajak sudah menjadi malas untuk membayar pajak.
- c. Pelayanan pajak yang membingungkan.
- d. Pajak belum dijadikan sebagai budaya. Terutama sebagian dari generasi muda masih ada yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak.
- e. Kurangnya kepercayaan masyarakat
- f. Mengenai pengelola pajak.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui kemana nanti uang yang mereka gunakan untuk membayar pajak. Kurangnya kepercayaan membuat masyarakat tidak mau melaksanakan kewajiban mereka. Untuk itu, perlunya sosialisasi mengenai hal ini oleh kementerian lembaga kepada masyarakat. Namun tentu saja, kementerian lembaga harus melakukan sosialisasi yang bisa dimengerti oleh masyarakat (Maftukhatusolikhah, 2015).

5. Perlindungan Pendapatan Daerah dari Pembayar Pajak Kendaraan yang Mangkir Perspektif *Maqashid Syariah*

Pendapatan Daerah merupakan pondasi bagi pelayanan publik yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan utama dalam menjaga stabilitas Pendapatan Daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Namun, pembayar pajak kendaraan yang mangkir menjadi tantangan yang signifikan bagi Pemerintah Daerah. Adapun solusi yang diberikan terhadap orang yang mangkir dalam pembayaran pajak kendaraan di Samsat Binjai diantaranya meliputi :

- a. Memberikan pemberitahuan program mandiri tutup pintu, yaitu memberikan jumlah tunggakan dan untuk mengetahui kondisi terkini kendaraan.
- b. Melakukan razia pajak kendaraan bermotor di jalan.
- c. Memberikan pemberitahuan melalui SMS blash, misalnya melalui pesan sms ke ponsel nasabah.
- d. Memberikan pemberitahuan melalui surat peringatan yang di cetak lalu dikirim ke rumah.

Maqasid syariah, atau tujuan syariah, merupakan gagasan mendasar dalam yurisprudensi Islam yang berkaitan dengan pencapaian tujuan yang baik dan keadilan dalam kehidupan manusia. Penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam pengumpulan pendapatan sangat penting untuk kemaslahatan masyarakat. Suatu undang-undang harus mencakup lima ciri penting yang harus dilestarikan. Kelima unsur ini meliputi agama, rasionalitas, ruh, keturunan, dan kemakmuran. Suatu

hukum yang mencakup kelima sifat ini disebut maslahah. Sebaliknya, jika suatu hukum mengabaikan kelima sifat ini, maka hukum tersebut disebut mafsadah, yang berarti bahwa pengabaian tersebut mengurangi manfaatnya. Pemeliharaan aset dari perspektif *Maqashid Syariah* dapat dicapai dengan mengalokasikan aset untuk tujuan yang lebih bermanfaat. Pengamanan dan pemeliharaan aset bertujuan untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan kualitas ekonomi, dan mengangkat martabat dan rasa hormat dalam bidang ekonomi. Memang, setiap kebijakan harus mempertimbangkan berbagai aspek, yang secara umum disebut sebagai *Maqashid Syariah* dalam hukum Islam. *Maqashid Syariah* merupakan tujuan ilahiah Allah, sang arsitek syariah, untuk memberikan keuntungan bagi manusia. Secara khusus dengan memenuhi persyaratan dharuriyyah, hajiyyah, dan tafsiniyah, sehingga memungkinkan individu untuk hidup saleh dan melayani Allah secara efektif. (Mulya & Cahaya, 2024)

Kategori al-daruriyat sangat penting untuk menjaga keutamaan dan kesejahteraan, baik yang berkaitan dengan kehidupan akhirat maupun dunia. Tanpa fitur ini, kehidupan dunia yang teratur dan makmur tidak dapat dicapai; yang mungkin dicapai hanyalah kehidupan yang kacau dan kehidupan akhirat yang menyedihkan dan penuh penderitaan. Al-daruriyat merupakan manfaat yang diabadikan dalam Syariah yang bertujuan untuk menjaga lima elemen fundamental (al-daruriyat al-khamsah): agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta (Sakti & Ramadhani, 2023; Zulham, 2018).

Salah satu dari lima komponen yang terkait dengan pendapatan pajak daerah adalah menjaga aset (Hifz mal), yang dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan hidup, mendistribusikan aset melalui zakat, mengelola aset untuk kemakmuran publik, dan meningkatkan pendidikan mengenai pengelolaan ekonomi Islam (Irmayanti et al., 2024; Suganda, 2020). Dalam menjaga aset, Pendapatan Daerah dianggap sangat penting. Pemerintah dapat menjamin pemanfaatan sumber daya publik yang efisien dan adil sambil memberikan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Faktor krusial dalam menjaga stabilitas pendapatan daerah adalah pengumpulan penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib yang diwajibkan dari wajib pajak kepada negara, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, tanpa mengharapkan imbalan langsung. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan mencapai berbagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya.

Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dianggap sah harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Kekayaan itu penting dan tidak ada sumber alternatif. Memungut dari rakyat tidak diperbolehkan selama masih ada kekayaan di Baitul Mal.

- b. Pajak didistribusikan secara merata. Konsep keadilan tidak membutuhkan distribusi beban yang sama.
- c. Pajak seharusnya dialokasikan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk mendukung kejahatan dan pemanjaan diri. Pajak bukanlah pembayaran kepada raja untuk memenuhi keinginan mereka, kepentingan pribadi atau keluarga, atau kepuasan para pengikutnya; melainkan, pajak harus diinvestasikan kembali untuk keuntungan masyarakat yang lebih luas.
- d. Ada konsensus di antara para ahli dan ulama. Pemerintah tidak dapat memaksakan pajak secara sepahak, menetapkan besarnya pajak, dan memungutnya tanpa persetujuan musyawarah yang dilakukan oleh para profesional atau cendekiawan masyarakat (Dewan Perwakilan Rakyat).

Dengan menggabungkan pendekatan yang komprehensif ini, Pemerintah Daerah dapat memperkuat perlindungan pendapatan Daerah dari pembayar pajak kendaraan yang mangkir perspektif *Maqashid Syariah*. Hal ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas pendapatan Daerah, tetapi juga memastikan adanya keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya publik.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan, bahwa salah satu sumber pendapatan utama dalam menjaga stabilitas Pendapatan Daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Namun pembayaran pajak kendaraan bermotor memang belum sepenuhnya optimal sehingga menyebabkan pendapatan keuangan daerah tidak sepenuhnya didapat. Padahal jika tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor optimal maka pastinya akan berpengaruh kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri, dan otomatis semakin besar pajak yang diterima maka akan semakin menguntungkan bagi Negara.

Ada beberapa hal yang membuat masyarakat mangkir akan pembayaran pajak kendaraan bermotornya dikarenakan alasan-alasan tertentu, salah satunya disebabkan karena minimnya kesadaran masyarakat akan kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut juga dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari diri pribadi tentang hukum wajib pajak kendaraan bermotor dan lemahnya ekonomi membuat masyarakat menunda pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Untuk itu, pentingnya peran Pemerintah, seperti memberitahukan tentang sanksi-sanksi apa saja yang akan didapat ketika masyarakat tidak membayarkan kewajibannya, selain itu pentingnya meningkatkan kembali kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan melalui kampanye edukasi yang efektif dan komunikasi yang jelas. Dan pada intinya, pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat sangat berguna bagi Pemerintah dan Negara agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif karena

dana dari pembayaran pajak tersebut secara langsung ataupun tidak akan dipergunakan untuk pelayanan publik.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, B., Romadhon, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1). <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja GrafindoPersada.
- Anshari, M., & Permata, C. (2024). Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate: Perspektif *Maqashid Syariah*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3). <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i3.3499>
- Dahlan, A., Chandrarin, G., & Triatmanto, B. (2024). Understanding Tax Morale: A Critical Review of Its Impact on Compliance and Policy. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i29.17277>
- Dwifans, T., Niam, M., & Ratih, N. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada CV. Asia Education). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 69. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2921>
- Erlina, E. (2020). Analisis Regulasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan Pendidikan. *Al-'Adl*, 13(1), 107. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1680>
- Irmayanti, A., Zulheldi, Z., Samad, D., Syamsi, S., & Maulana, F. (2024). Urgensi Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah dalam Pendidikan Agama Islam. *Ta Dib Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.29313/tjpi.v13i1.13289>
- Jauhar, H. (2017). *Maqashid Syariah*. Sinar Grafika.
- Kaunang, P. G., & Pinatik, S. (2016). Tingkat Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak Perusahaan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2). <https://doi.org/10.35794/emba.4.2.2016.12466>
- Kesadaran, P., Perpajakan, D., Kepatuhan, T., Bermotor, K., Kasus, S., Samsat, K., Gowa, K., Isnaini, P., Karim, A., Tinggi, S., Ekonomi, I., Makassar, A., Kunci, K., Kesadaran, Perpajakan, S., Kepatuhan, D., & Belakang, P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Kuncoro, A., & Pratama, A. (2018). Optimalisasi Pajak Atas Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.191>

- Maftukhatusolikhah. (2015). Mempertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi terhadap APBN 2008-2013). *Intizar*, 21(1), 23–36. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/295>
- Oktavianingrum, D., Surya, R. T., & Apriliawati, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2). <https://jurnal.polban.ac.id/iarj/article/view/2443>
- Perdaprovsu No.6. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 tahun 2018 tentang pajak Daerah*.
- Pergub No.12. (2019). *Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman dan tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor*.
- Purnama, F., & Nadirsyah, N. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2). <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/743>
- Putri, R. N., Anindya, S. A., & Nabila, C. F. (2024). Analisis Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 9(3). <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v9i3.5571>
- Rakhmawati, I. (2023). Evaluation Of The Local Management Information System Application - Goods Of Local Government (SIMDA BMD). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(2), 310–326. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i2.266>
- Sakti, M., & Ramadhani, D. (2023). Halal Certification of Micro and Small Enterprises' Food Products for Consumer Protection. *Amsir Law Journal*, 5(1), 23–36. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296>
- Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir (JAT): Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(1). <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>
- UU No.28. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan*.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Zulham. (2018). *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana.